



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/13/IX/2010 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar diklat struktural/prajabatan dan diklat teknis/fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen-komponen tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);
21. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL /PRAJABATAN DN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Ketentuan tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan dan Latihan teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diatur secara rinci pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 yang mengatur tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai efektif sejak Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 September 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Ir. M.L. RUMADAS, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19510109 198303 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 145

Salinan sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

**STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN DAN
TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

1. HONORARIUM TIM

Untuk Tim yang bersifat khusus (iven/tugas tertentu dengan waktu sangat terbatas):

a. Pembina/Pelindung	Rp. 1.700.000,-/Kegiatan
b. Pengarah	Rp. 1.300.000,-/Kegiatan
c. Ketua	Rp. 1.100.000,-/Kegiatan
d. Wakil Ketua	Rp. 900.000,-/Kegiatan
e. Sekretaris	Rp. 700.000,-/Kegiatan
f. Seksi/bidang	Rp. 600.000,-/Kegiatan
g. Anggota	Rp. 500.000,-/Kegiatan

Untuk Tim yang mempunyai masa kerja satu tahun :

a. Pembina/Pelindung	Rp. 700.000,-/bulan
b. Pengarah	Rp. 600.000,-/bulan
c. Ketua	Rp. 500.000,-/bulan
d. Wakil Ketua	Rp. 400.000,-/bulan
e. Sekretaris	Rp. 350.000,-/bulan
f. Anggota	Rp. 300.000,-/bulan

* Catatan : tidak selalu narasumber ada pada tim yang dibentuk.

2. TIM PENGADAAN BARANG/PEMERIKSA BARANG/PENGHAPUSAN BARANG

Ketua	Rp. 700.000,-/bulan
Sekretaris	Rp. 600.000,-/bulan
Anggota	Rp. 500.000,-/bulan

3. LEMBUR

- Pengerjaan kegiatan diluar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya :
Uang lembur Rp. 25.000,-/jam
- Jumlah uang lembur tersebut sudah termasuk uang makan dan transportasi.
- Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir.

4. BIAYA PENATARAN, PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR

- a. Honor maksimal Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Guru Besar | Rp. 500.000,-/orang/jam |
| 2. Eselon I/Pejabat Negara | Rp. 400.000,-/orang/jam |
| 3. Eselon II | Rp. 350.000,-/orang/jam |
| 4. Eselon III | Rp. 300.000,-/orang/jam |
| 5. Eselon IV | Rp. 250.000,-/orang/jam |
| 6. Non Eselon | Rp. 250.000,-/orang/jam |
| 7. Fungsional | |
| a. Widyaiswara Utama | Rp. 400.000,-/orang/jam |
| b. Widyaiswara Madya | Rp. 350.000,-/orang/jam |
| c. Widyaiswara Muda | Rp. 300.000,-/orang/jam |
8. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan :
- Manajemen /Tim Pengarah

1. Guru Besar	Rp. 7.000.000,-/bulan
2. Eselon I	Rp. 6.000.000,-/bulan
3. Eselon II	Rp. 4.500.000,-/bulan
4. Eselon III	Rp. 4.000.000,-/bulan
5. Supervisor	Rp. 3.500.000,-/bulan

 - Pendamping Tim Kerja Pemerintah Daerah

1. Ketua	Rp. 15.000.000,-/bulan
2. Anggota	Rp. 12.000.000,-/bulan

(untuk penceramah diluar Provinsi Papua Barat dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)

- | | |
|---|--------------------------|
| b. Moderator | Rp. 200.000,-/sesi |
| c. Piket Harian | Rp. 100.000,-/hari |
| d. Notulen | Rp. 50.000,-/jam |
| e. Instruktur/Pembahasan | Rp. 150.000,-/jam |
| f. Pembantu Instruktur | Rp. 100.000,-/jam |
| g. Pengamat Kelas Diklat | Rp. 75.000,-/jpl |
| h. Biaya sewa ruang sidang/gedung Kegiatan (maksimal) | Rp. 2.500.000,-/hari |
| i. Penyusun Pidato/Sambutan | Rp. 100.000,-/lembar |
| j. Pembawa sambutan dan pembuka Kegiatan | Rp. 1.500.000,-/kegiatan |
| k. MC | Rp. 500.000,-/kegiatan |
| l. Pembawa do'a | Rp. 500.000,-/kegiatan |
| m. Palung/derigen | Rp. 500.000,-/kegiatan |

5. DIKLAT STRUKTURAL, PRAJABATAN, DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL

- a. Diklat Pimpinan/Kontribusi
- Untuk setingkat Eselon I Rp. 45.000.000,-/orang/angkatan
 - Untuk setingkat Eselon II Rp. 31.000.000,-/orang/angkatan
 - Untuk setingkat Eselon III Rp. 23.000.000,-/orang/angkatan
 - Untuk setingkat Eselon IV Rp. 21.000.000,-/orang/angkatan

- | | |
|--|----------------------------------|
| b. PKL Diklat Pimpinan | |
| • Biaya PKL Diklat PIM TK. I | Rp. 15.000.000,-/orang/angkatan |
| • Biaya PKL Diklat PIM TK. II | Rp. 10.000.000,-/orang/angkatan |
| • Biaya PKL Diklat PIM TK. III | Rp. 7.500.000,-/orang/angkatan |
| • Biaya PKL Diklat PIM TK. IV | Rp. 5.000.000,-/orang/angkatan |
| c. Honorarium Peserta Diklat PIM | |
| • Honorarium Peserta Diklat PIM I | Rp. 20.000.000,-/orang/angkatan |
| • Honorarium Peserta Diklat PIM II | Rp. 10.000.000,-/orang/angkatan |
| • Honorarium Peserta Diklat PIM III | Rp. 7.500.000,-/orang/angkatan |
| • Honorarium Peserta Diklat PIM IV | Rp. 5.000.000,- /orang/angkatan |
| d. Diklat Teknis & Fungsional/Struktural | |
| • Diklat Max 1 minggu | Rp. 100.000,-/hari/kegiatan |
| • Diklat Prajabatan Golongan III | Rp. 500.000,-/kegiatan |
| • Diklat Prajabatan Golongan I & II | Rp. 400.000,-/kegiatan |
| • Diklat Pim IV | Rp. 2.500.000,-/orang/kegiatan |
| • Diklat Pim III | Rp. 3.000.000,-/orang/kegiatan |
| 6. Tugas Belajar S1 | |
| • Uang saku/biaya hidup | Rp. 1.500.000,-/bulan |
| • Biaya penginapan | Rp. 500.000,-/bulan/peserta |
| • Biaya buku-buku | Rp. 2.000.000,-/semester/peserta |
| • Biaya penyusunan tesis | Rp. 3.000.000,-/peserta |
| • Biaya penyusunan skripsi | Rp. 2.500.000,-/peserta |
| • Biaya wisuda | Rp. 5.000.000,-/peserta |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO